

No : KSEI-12034/JKU/0526
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

25 Mei 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham atas saham
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk (WINS)**

Dengan hormat

Sebagai tindak lanjut informasi PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk, bersama ini kami informasikan bahwa terdapat Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham atas saham WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk, PT (WINS) dengan Jadwal dan Ketentuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi.	25 Mei 2026
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	26 Mei 2026
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	29 Mei 2026
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	2 Juni 2026
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen interim, Deviden Saham (Recording Date)	29 Mei 2026
6.	Tanggal terakhir Pemegang Saham Asing menyampaikan DGT-01 untuk tarif pajak yang akan diberlakukan atas penerimaan Dividen Saham	4 Juni 2026
7.	Tanggal Pembayaran	18 Juni 2026
8.	Keterangan: Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. Rp 2,- (Dua Rupiah) Rasio Dividen Saham adalah setiap 71 (tujuh puluh satu) saham lama akan mendapatkan 1 (satu) saham baru. Harga penerbitan sebesar Rp 565,- (lima ratus enam puluh lima Rupiah) Dividen saham yang dibagikan akan dilakukan pembulatan ke bawah.	

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaipan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

<AFS/Perubahan Jadwal Dividen> | Halaman 1/3

- 1) Dividen Saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Mei 2026 pukul 16.00 WIB (recording date).
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Saham akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening atas nama Pemegang Saham tanggal 18 Juni 2026 (paling lambat 30 hari setelah pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan).
- 3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script), Pemegang Saham dapat mengambil Dividen Saham sejak tanggal 18 Juni 2026 melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120.
- 4) Dividen Saham yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang diberikan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 5) Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan peraturan pelaksanaannya.
- 6) Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan bertempat tinggal di negara yang memiliki Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia yang menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, agar menyerahkan SKD dalam bentuk:
 - a. Formulir Directorate General of Taxation ("DGT") asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence ("COR"); atau

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

- b. Tanda terima SKD dari sistem DGT dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada Pemotong Pajak di Indonesia.

selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juni 2026, kepada:

- i) KSEI, bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (scripless), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh Pemegang Saham
 - ii) BAE, bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat/script.
- 7) Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli atau tanda terima SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

Setiap kewajiban pemotongan pajak yang timbul dari penerimaan Dividen Saham ini akan diselesaikan melalui pemotongan Dividen Tunai Final yang akan dibagikan oleh Perseroan pada tanggal yang sama dengan Dividen Saham.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nina Pratama
Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Wintermar Offshore Marine Tbk.
4. Direksi PT Datindo Entrycom.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

<AFS/Perubahan Jadwal Dividen> | Halaman 3/3